

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Policy Of The City Of Palangka Raya Government On The Legal Protection Of Women And Childern In The Middle Of The COVID-19 Pandemic

**Rita Rahmaniati
Sanawiah**

¹Assistant Professor in Elementary Teacher Education, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, RTA Milono St. Km. 1,5, Palangka Raya, Indonesia.

²Assistant Professor in Family Law, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, RTA Milono St. Km. 1,5, Palangka Raya, Indonesia.

email: rahmaniatirita@gmail.com
sanawiah@gmail.com

Kata Kunci:
Kebijakan
Perlindungan
Hukum
Pandemi Covid-19

Keywords:
Policy
Protection
Law
Covid-19 pandemic

Accepted
Januari 2022

Published
April 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah kota Palangka Raya terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak di tengah pandemi covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Yang menjadi data primer adalah Dinas PPKBPPPAPM Kota Palangka Raya, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas PPKBPPPAPM Kota Palangka Raya dan Pengelola Posbakum Aisyiah Kota Palangka Raya, sedangkan sumber data sekundernya adalah Instruksi dan kebijakan Pemerintah kota Raya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Kebijakan pemerintah kota Palangkaraya terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak di tengah pandemi covid-19 sangat baik. Pemerintah kota melalui Dinas PPKBPPPAPM Kota Palangka Raya, dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang ketahanan keluarga juga mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada Ibu-ibu dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah Pandemi covid-19, sehingga perempuan dalam rumah tangga menjadi mandiri, tidak bergantung pada suami, kesejahteraan keluarga meningkat dan kesehatan lebih terpelihara, sehingga kekerasan fisik maupun non fisik dapat dihindarkan.

Abstract

This study aims to describe the policy of the Palangka Raya city government towards the legal protection of women and children in the midst of the covid-19 pandemic. The type of research used is a qualitative research method. Sources of data in this study consisted of primary data and secondary data. The primary data are PPKBPPPAPM Office of Palangka Raya City, Head of Women and Children Empowerment Office of PPKBPPPAPM Office of Palangka Raya City and Manager of Posbakum Aisyiah City of Palangka Raya, while secondary data sources are instructions and policies of the City Government.

Based on the results of the study, it can be explained that the Palangkaraya city government's policy towards legal protection of women and children in the midst of the covid-19 pandemic is very good. The city government through the PPKBPPPAPM Office of Palangka Raya City, in providing protection and empowerment of women, conducts counseling on family resilience as well as holding skills training for mothers in order to improve the community's economy in the midst of the Covid-19 pandemic, so that women in the household become independent, not dependent on their husbands, increase family welfare and better maintain health, so that physical and non-physical violence can be avoided.

PENDAHULUAN

Kasus pandemi Covid-19 membuat krisis kesehatan dan berdampak pada permasalahan-permasalahan mental dan ekonomi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang 2020, sebanyak 386.877 pekerja terkena PHK. Angka ini 20 kali lipat dibandingkan dengan 2019 (Kompas, 10/3/2021). Lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 menyebabkan pengangguran dan kemiskinan juga meningkat tajam.

Dampak lain dari pandemic Covid-19 adalah adanya pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran kasus penyebaran covid-19. Status siaga ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai bentuk pencegahan dan anti sipasi penyebaran Covid-19, yang menjadi sasaran utama dalam upaya pencegahan ini yakni menutup fasilitas umum, rumah ibadah, pasar, taman-taman bermain, hotel dan lainnya. Kebijakan pemerintah pembatasan sosial pada skala besar mempunyai dampak yang sangat besar pada berbagai aspek, baik aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan maupun lainnya.

Berdasarkan hasil observasi pada masa pandemi Covid-19 khususnya di kota Palangka Raya banyak terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dialami langsung diderita oleh korban perempuan dan anak sehingga memberikan pengaruh negatif terutama dalam hal luka serius secara fisik maupun psikologis. Keberlangsungan KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak dibidang hukum, sosial, politik dan ekonomi. Fakta observasi ditemukan bahwa adanya kegelisahan ibu rumah tangga dalam menghadapi situasi pademi Covid-19 saat ini. Meningkatnya harga sembako, obat-obatan, dan tarif dasar listrik. Anak-anak yang belajar secara daring di rumah menyebabkan penambahan biaya kouta internet, pemberlakuan PHK kepada karyawan atau pegawai swasta menyebabkan hilangnya mata pencaharian suami sebagai kepala keluarga bahkan penurunan pendapatan, sehingga beberapa kebutuhan

hidup tidak mencukupi. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi suami sebagai kepala rumah tangga, sehingga dapat memicu terjadinya tidak stabilan ekonomi rumah tangga dan memicu kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) baik terhadap istri maupun anak-anak.

Peraturan Menteri PPPA No 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/1830/OTDA, tanggal 22 Maret 2019 tentang rekomendasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Menindaklanjuti hal tersebut Wali Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2019. Perlindungan hukum yang mengatur persoalan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sangat disayangkan jika tidak diawasi dengan baik. Tingginya kasus baik itu kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kasus kekerasan seksual, maupun kekerasan terhadap anak yang sering terjadi dimasa pandemi covid-19 saat ini.

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak di Tengah Pandemi Covid-19.”

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas PPKBPPPAPM, wanita yang mengali kekerasan dalam rumah tangga yang berkonsultasi di PoSBAKUM Alsyiah Kalimantan Tengah. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi sumber data, triaangulasi sumber data digunakan untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara, membaca pemberitaan media, serta memverifikasi data-data dan informasi pendahulu kepada stakeholder yang ada, observasi dan dokumentasi. Adapun pengolahan data peneliti menggunakan reduksi data. Reduksi ini dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian dan focus kebutuhan penelitian, menyederhanakan dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dikelola. Reduksi data dilakukan dari sepanjang proses penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah kota Palangkaraya, saat ini tengah berupaya mengendalikan penyebaran covid 19 yang masuk ke kota Palangkaraya sejak pertengahan Maret 2020. Dalam usaha itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan daerah untuk melindungi masyarakat kota Palangka Raya.

Kebijakan

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.¹

Kebijakan menurut David Easton ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan.²

Sedangkan menurut Lasswell dan Kaplan kebijakan adalah alat untuk mengapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.³

Henz Eulau dan Kenneth Previt merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang yang melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.⁴

Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budidaya; pandai; mahir”.⁵ Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan - an, maka kata kebijakan berarti “rangkaiian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan. Pengertian di atas setidaknya memberikan dua poin penting yang perlu dipahami, yaitu: pertama, pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. Kedua, pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan satu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan. Dalam mengambil sebuah kebijakan maka diperlukan tahap-tahap pengambilan kebijakan tersebut. Tahap-tahap pengambilan kebijakan inimerupakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan. Prinsip-prinsip dasar dari permasalahan kebijakan ini merupakan sebuah proses analisa kebijakan

yang akan diterapkan. Analisa kebijakan ini pada dasarnya merupakan proses kognitif, sementara pembuatan kebijaksanaan bersifat politis.⁶

Kebijakan atau keputusan dapat dilihat menurut bidang tertentu dimana kebijakan itu di keluarkan, anantara lain adalah: kebijakan publik, kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan keamanan dan kebijakan politik.

Kebijakan Publik : Suatu ruang dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum, dan dibutuhkannya sebuah aturan atau intervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama dalam mengatur dan menata kehidupan masyarakatnya.⁷ Atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bagi masyarakat yang memiliki kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Kebijakan publik dikenal sebagai salah satu pokok bahasan dalam ilmu administrasi publik sudah dikenal sejak lama, dimana pada awalnya dikenal dengan konsep *decision making process* yang terbatas pada pengembangan konsep kepemimpinan. Kemudian sekitar tahun 70-an bahasan kebijakan public dalam ilmu administrasi Negara baru berdiri sendiri. Kemunculan *public policy* dalam administrasi Negara tidak lain dikarenakan oleh banyaknya praktisi administrasi yang menduduki jabatan politik, sementara itu dimasyarakat muncul suatu tuntutan untuk mendapatkan kebijaksanaan yang lebih baik. Tuntutan ini ditujukan kepada pemimpin dengan harapan pemimpin mengetahui apa yang yang harus dilakukan untuk mengatasi isu dan masalah yang timbul dimasyarakat. Dari tuntutan yang muncul ini salah satu usaha yang bisa dilakukan pemimpin adalah dengan meningkatkan *public policy* melalui langkah menyempurnakan cara atau proses pembuatan *public policy* (Thoha, 2010:101-102).

Kebijakan publik bagi beberapa ahli juga diartikan sebagai arah tindakan. Carl Friedrich merupakan salah satu ahli yang memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok, pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Carl Friedrich dalam Winarno 2007:18). Pendapat yang diungkapkan oleh Friedrich tersebut sejalan dengan apa yang diungkap Anderson yang juga memandang kebijakan sebagai tindakan, sebagaimana yang dikuti oleh Winarno menyebutkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2007:18). Kedua pengertian kebijakan yang diartikan sebagai arah tindakan ini maka dapat dipahami bahwa kebijakan pada dasarnya dibuat sebagai pedoman dalam bertindak untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi.

Berdasarkan pendapat diatas maka kebijakan sebagai respon, perilaku, tindakan maupun arahan atau upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan melalui serangkaian tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pemerintah Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.


Secara geografis, kota Palangka Raya terletak pada 113°30'-114°07' Bujur Timur dan 1°35'-2°24'

Lintang Selatan dengan topografi terdiri dari tanah datar, berawa-rawa dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu terdiri dari :

- Kecamatan Pahandut, terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu kelurahan pahandut, Kelurahan Panarung, kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan tanjung Pinang dan kelurahan Pahandut Seberang.
- Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan kelurahan Petuk Ketimpun.
- Kecamatan Sebangau, terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- Kecamatan Bukit Batu, terdiri dari 7 Kelurahan, yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Huring.
- Rakumpit, terdiri dari 7 Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, , Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahanangaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.

Adapun secara administratif Kota Palangka Raya berbatasan dengan wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Barat : Kabupaten Katingan



Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Bapak TJILIK RIWUT sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.

Perlindungan

Ada beberapa pengertian perlindungan yang terdapat didalam Kamus, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah sebagai : a. tempat berlindung; b. perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.² Sedangkan arti perlindungan sebagaimana ditentukan dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita adalah : “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.³

Sedangkan arti perlindungan terkait dengan perlindungan anak diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa:” Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Dari kedua undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan perempuan dan anak mengandung unsur-unsur: 1) Segala upaya/kegiatan 2) Untuk memberikan rasa aman 3) Menjamin hak perempuan dan anak 4) Diberikan oleh Negara, keluarga, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya Dengan demikian maka kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan

melindungi terhadap hak-hak dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Secara konseptual, perlindungan yang diberikan merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Artinya bahwa sebagai negara hukum (*the rule of law*) negara memiliki kewajiban (*state obligation*) untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to guarantee*), memenuhi (*to fulfill*), dan memastikan (*to ensure*) akan hak yang dimiliki oleh manusia baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara (orang asing). Yang dimaksud dengan *to promote* (mempromosikan) adalah bahwa negara wajib melalui alat-alat perlengkapannya baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mempromosikan/mensosialisasikan pentingnya perlindungan dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait HAM untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan HAM.

To protect (melindungi) berarti Negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM setiap warga negara tanpa didasarkan atas diskriminasi agama, ras, suku, etnik, dan sebagainya. Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk proaktif memberikan perlindungan HAM setiap warga negaranya, namun juga negara tidak dibenarkan melakukan pembiaraan (*act by omission*) terhadap adanya pelanggaran HAM yang terjadi dimasyarakat.

To guarantee (menjamin) artinya bahwa perlindungan HAM tidak hanya cukup dituangkan dalam dalam tujuan negara (*staat ide*), dan pasal-pasal dalam konstitusi, namun yang terpenting adalah bagaimana negara menjamin pengakuan dan perlindungan HAM tersebut dituangkan dalam peraturan pelaksanaannya baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan ditingkat daerah melalui Peraturan Daerah dan kebijakan lainnya.

To fulfill (memenuhi) artinya terhadap terjadinya pelanggaran HAM yang menimbulkan korban,

negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak korban dengan segera dan proporsional dengan tanpa disyaratkan dalam kondisi tertentu *to ensure* (memastikan) artinya bahwa negara dapat memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.⁵

Terkait perlindungan, perlindungan yang diberikan melalui produk hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada berbagai definisi tentang perlindungan hukum antara lain:⁶

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan : Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk Menjamin hak dan kewajiban serta Menjamin hak-hak para subyek hukum baik tingkat pusat maupun daerah; Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) oleh aparat negara. jadi dapat dikatakan bahwa melalui perlindungan hukum akan melahirkan suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya, dan disisi lain dapat dikatakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.⁷

Perlindungan anak Menurut (Gultom, 2014) adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan

anak secara wajar baik fisik mental dan social. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menanda tangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni

perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.

Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak-hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dapat berupa pelanggaran terhadap :

- 1) Hak atas kehidupan
- 2) Hak atas persamaan
- 3) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
- 4) Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
- 5) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya
- 6) Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
- 7) Hak untuk pendidikan lanjut
- 8) Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekerasan lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang. Dapat dikatakan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang ada dalam khasanah Hukum Pidana Indonesia secara umum diatur dalam KUHP dan secara khusus diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun demikian masih perlu upaya-upaya untuk pelaksanaan undang-undang tersebut baik secara teknis peraturan di bawahnya maupun sarana dan prasarananya.

Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak

Pemerintah kota Palangka Raya melalui kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kebijakan ini

merupakan suatu upaya dari Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak yang ada di Kalimantan Tengah.

Beberapa kasus kekerasan pada perempuan pada ibu dan anak yang terjadi di Kalimantan Tengah (Palangka Raya) Selama Pandemi Covid-19 sebagai berikut: 1) Kasus pertama kali masuk pada bulan Mei 2020 korban pelecehan seksual oleh oknum mengaku Ustadz yang dilakukan kepada anak remaja bernama ES, dan kasusnya sudah ditangani kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah oknum ust sudah ditahanan Polda dan pada bulan Oktober kasus masuk ke kejaksaan 2) pada tanggal 3 bulan Juni tahun 2020 atas nama NR memiliki 3 orang anak yang ditinggalkan suaminya sekitar 4 tahun dengan wanita simpanan 3) Pada tanggal 11 Juni 2020 nama WR memiliki 3 orang anak ditinggalkan suaminya sekitar 5 tahun dengan wanita simpanan. Kasus perceraian selesai pada putusan pengadilan agama 4) pada tanggal 13 November 2020, atas nama NA (Mahasiswa), menikah pada bulan Maret 2020, tempat tinggal di Kota Palangka Raya, dengan seorang polisi sekarang bertugas di kec. Pagatan Kab. Katingan. Kasus KDRT, perkara sudah masuk ke Pengadilan agama yang didampingi 3 (tiga) orang pengacara.

Kasus yang dialami perempuan dan anak di atas diduga berkaitan erat dengan masa pandemic. Adanya kebijakan Pemerintah (Walikota) kota Palangka Raya untuk mencegah penyebaran covid-19 juga bagaikan dua sisi mata uang. Disatu sisi Kebijakan yang dibuat pemerintah Kota Palangkaraya melalui pembatasan social untuk mengendalikan penyebaran kasus covid-19, namun disisi lain menurunkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Adapun beberapa kebijakan pemerintah kota Palangkaraya terkait pandemic sebagai berikut: 1). Instruksi pelaksanaan pencegahan penyebaran dan percepatan, penanganan covid-19 di kota Palangka Raya tanggal 30 Mei 2020 2). Surat keputusan

pembatasan arus orang yang datang dari luar wilayah kota Palangka Raya tanggal 30 Mei 2020, 3). Surat Edaran Walikota nomor 368/124/BPBD/Covid-19/VI/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya 4). Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (Covid-19) di Area Zona Merah Kota Palangka Raya 5). Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Palangka Raya.

Adanya kebijakan dari pemerintah kota Palangkaraya melalui instruksi, surat edaran maupun lainnya di sisi yang lain merupakan bentuk perlindungan pemerintah kota bagi masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Dimana berperan mengatur tata hubungan social di masyarakat, memberikan jaminan hukum dan sanksi sehingga masyarakat merasa aman.

Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah kota Palangkaraya terhadap perempuan dan anak juga diatur dalam kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dalam bidang Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan peningkatan upaya pemenuhan hak-hak anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak, sedangkan Program Pokok Pemberdayaan Perempuan adalah Program Pemberdayaan Keluarga, Program KB dan Kesehatan Reproduksi, Program Kesehatan reproduksi Remaja, Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas, Program Pengembangan Sistem Informasi Data Mikro Keluarga.

Perlindungan Anak (Anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan) diantaranya sebagaimana dalam undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak "segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” anak dilindungi dari Tindak Kekerasan : Fisik, Psikis, Emosional, Seksual, Penelantaran : Akibat Kelahiran yg tidak diinginkan, Perceraian, Kemiskinan, Akibat Bencana, Konflik keluarga ibu dan ayahnya selalu bertengkar, orang tuanya bercerai.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan, Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaa, Masyarakat (PPKBPPPAPM) Kota Palangka Raya, Anak wajib dilindungi dari tindakan membahayakan, Anak dilarang dilibatkan dlm kampanye politik, demonstrasi, atau unjuk rasa. Anak dijadikan obyek dalam panggung hiburan (sirkus, sulap, pertunjukan binatang buas), Pekerja anak di pertambangan dan industri, termal, perkebunan dll. Anak dijadikan alat untuk mengemis, anak dalam angkutan tidak layak misalnya di dalam truk, mobil barang/bak terbuka, atap gerbong kereta api, muatan berlebihan, dibonceng motor lebih dari 2 orang, angkutan laut tanpa pengaman, dalm gedung bertingkat dan tempat umum tanpa pengaman yg memadai.

Diskriminasi anak seperti biasanya karena latar belakang orang tuanya Ekonomi: Kaya, Miskin Politik (Partai, Jabatan, Kekuasaan). Karena Agama (Mayoritas, Minoritas) karena status Sosial (Dominan, Superior, Inferior) karena Budaya (Baik, Buruk) karena Kondisi Fisik (Normal, cacat), dan Karena kemampuan (anak Pandai, dan anak Bodoh). Anak wajib dilindungi dari Pelecehan Seksual, suka menyebut suku/Ras adnak sering diperlakukan Salah seperti kelalaian, ketidak tahuan, ketidak cukupan informasi tentang hal yang beresiko pada anak. Prinsip perlindungan anak adalah Non Diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan Hidup & Tumbuh Kembang Anak, dan memberikan penghargaan terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas PPKBPPPAPM Kota Palangka Raya (SH), juga

memberikan penyuluhan setiap bulan bergiliran di 5 (lima) Kecamatan di yang ada di Kota Palangka Raya, diberikan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK kecamatan untuk menyampaikan kepada PKK di Desa-desanya dan menyampaikan kepada orang tua agar Anak wajib dilindungi dari tindakan kekerasan dan penelantaran dari orang tua kebanyakan masalah orang tua yang tidak harmunis dalam membina rumah tangga dan ibu bapaknya sedang bertengkar, rata-rata anak yang menjadi sasaran kemarahan orang ruanya.

Masih Menurut (SH) Memberikan pemahaman kepada masyarakat dilarang dilibatkan dalam kampanye politik, demonstrasi, atau unjuk rasa. Anak dijadikan obyek dalam panggung hiburan (sirkus, sulap, pertunjukan binatang buas), Pekerja anak di pertambangan dan industri, termal, perkebunan dll. Anak juga dijadikan alat untuk mengemis di jalanan, Anak dalam angkutan tidak layak misalnya di dalam Truk, mobil barang/bak terbuka, atap gerbong kereta api, muatan berlebihan, dibonceng motor lebih dari 2 orang, Angkutan laut tanpa pengaman, dalm gedung bertingkat dan tempat umum tanpa pengaman yg memadai.

Kegiatan Dinas PPKBPPPAPM Kota Palangka Raya untuk memberdayakan perempuan dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak, bekerja sama dengan instansi-Istansi terkait, Organisasi kemasyarakatan salah satunya POSBAKUM ‘Aisyiyah Kalimantan Tengah yang selalu memberikan penyuluhan dan sebagaimana beberapa hari terakhir ini, memberikan penyuluhan perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak yang sangat baik sekali dan antusiasnya dari para peserta, agar kegiatan-kegiatan serupa dilanjutkan, peserta penyuluhan sangat banyak yang mau ikut hadir tetapi di karenakan situasi COVID-19 maka peserta dibatasi hanya 35 orang.


Sedangkan menurut Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas PPKBPPPAPM Kota Palangka Raya, dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan selain penyuluhan-penyulan

tentang ketahanan keluarga juga mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada Ibu-ibu dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah Pandemi covid-19, seperti keterampilan ayaman dari Rotan, membuat Koeh has Kalimantan, memberikan pelatihan membuat kemasn makanan ringan ontuk oleh-oleh. dan menurut Ulya ibu-ibu yang ikut pelatihan juga diberikan modal awal dari usaha yang dirintisnya.

Kebijakan Pemerintah kota Palangka Raya melalui Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan, Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaa, Masyarakat (PPKBPPPAPM) mengacu pada indicator-indikator yang terdapat pada gambar-gambar berikut:



Gambar 2 skema anak yang memerlukan perlindungan khusus



Gambar 3 Tahapan pengembangan kota layak anak (KLA) :



Gambar 4 Indikator Kota Layak Anak (KLA) Sederhana

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya cukup membantu masyarakat dalam kesejahteraan keluarga. Adanya Undang-undang perlindungan perempuan anak memberikan jaminan hukum kepada perempuan dan anak sehingga dalam perkembangannya secara fisik, mental maupun spiritual dapat maksimal. Sehingga Kota Palangkaraya aman, kondusif dan kesejahteraan meningkat.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah kota Palangkaraya terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak di tengah pandemi covid-19 sangat baik. Pemerintah kota melalui Dinas PPKBPPPAPM Kota Palangka Raya, dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang ketahanan keluarga juga mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada Ibu-ibu dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah Pandemi covid-19, sehingga perempuan dalam rumah tangga menjadi mandiri, tidak bergantung pada suami, kesejahteraan keluarga meningkat dan kesehatan lebih terpelihara, sehingga kekerasan fisik maupun non fisik dapat terhindarkan.

SARAN

Untuk meningkatkan layanan public pemerintah kota Palangka Raya maka dapat direkomendasikan agar Pemerintah kota Palangka Raya memberikan perlindungan hukum dengan bentuk lainnya agar pilar utama keluarga menjadi kuat, karena dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan serta mengurangi angka kejahatan dalam masyarakat. Hal ini bisa dilakukan kerjasama lebih intensif dengan organisasi lain seperti Posbakum Aisyiyah, ibu-ibu PKK dan lain-lain.

REFERENSI

- Badjuri, Abdul Kahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: JLP UNDIP.
- Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor: 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya.
- Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) di Area Zona Merah Kota Palangka Raya.
- Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Palangka Raya.
- Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya Nomor : 368/124/BPBD/COVID-19/V/2020.
- Peraturan Menteri PPPA No 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/1830/OTDA.
- Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya.
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangka Raya Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 52 Tahun 2019.
- Surat Edaran Walikota nomor 368/124/BPBD/Covid-19/V/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penyebaran CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya.
- Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/26/2020 Tentang Pembatasan Arus Masuk Orang yang datang dari Luar Wilayah Palangka Raya.
- Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenadi Media Group.
- Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Mantja, W. 2007. *Etnografi: Desain Penelitian Kualitatif dan Magemen Pendidikan*. Malang: Wineka Media.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.